



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 162 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman umum bagi pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2013
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS HAMDANI GS

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 4**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 162 TAHUN 2013
TANGGAL 8 - 4 - 2013**

**PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

I. KEBIJAKAN UMUM

Dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka regulasi dimaksud merupakan pengakuan terhadap otonomi desa. Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari pengakuan otonomi desa, maka kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai landasan yuridis penetapan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada Desa, sekaligus pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa bagi Pemerintah Desa. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, serta dalam rangka memberikan pedoman dalam pengalokasian bantuan keuangan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013, maka perlu disusun Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013.

Pengalokasian ADD dilaksanakan berdasarkan asas merata dan adil, yaitu:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
- b. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk tahun sebelumnya, jumlah kepala keluarga miskin tahun sebelumnya dan keterjangkauan wilayah, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besaran persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud, yaitu ADDM sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Sebagaimana penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Garut adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Garut dari Pemerintah, bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Atas dasar tersebut, besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 31.219.417.500,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukan bagi 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa di wilayah Kabupaten Garut, pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan 4 (empat) variabel yang terdiri atas jumlah penduduk, luas wilayah, keterjangkauan dan jumlah kepala keluarga miskin.

Berdasarkan proporsionalitas yang ditentukan oleh 4 (empat) variabel perhitungan ADD, maka akumulasi/jumlah nilai terbesar dan terkecil Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukan bagi Desa Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

- a. nilai Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar adalah Rp. 168.291.500,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- b. nilai Alokasi Dana Desa (ADD) terkecil adalah Rp. 53.290.500,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Adapun Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Garut kepada Desa sebagai stimulus untuk pemberian tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa beserta perangkatnya di luar Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai PNS. Bantuan keuangan tersebut secara substansi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengurangi disparitas penghasilan Kepala Desa, Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan dengan Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS. Secara normatif pemberian tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Atas dasar tersebut maka besaran bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang diperuntukan bagi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 27.407.100.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan perincian untuk masing-masing Desa sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang akan direalisasikan ke dalam 4 (empat) triwulan.

Guna memberikan arah bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), sehingga terintegrasi ke dalam penatausahaan keuangan desa serta akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibuat pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

II. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukan bagi 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa adalah sebesar Rp. 31.219.417.500,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
2. Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka besaran/nilai Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar adalah Rp. 168.291.500,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan besaran nilai Alokasi Dana Desa (ADD) terkecil adalah Rp. 53.290.500,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi:

1. pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa yang berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes yang harus digunakan secara hemat, terarah dan terkendali;
3. pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
4. seluruh kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa (dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa) didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah di desa serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan atau unsur-unsur lainnya di desa;
5. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan Anggaran Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintah Desa, yaitu berupa belanja langsung yang meliputi jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal, yang meliputi:
 - 1) honorarium Tim Pendamping Tingkat Desa;
 - 2) belanja barang pakai habis, berupa ATK;
 - 3) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 4) biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi;
 - 5) biaya pelaksanaan rapat; dan
 - 6) pengadaan barang dan jasa lainnya.
- b. operasional BPD yaitu berupa belanja langsung yang meliputi jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang meliputi:
 - 1) honorarium anggota BPD;
 - 2) belanja barang pakai habis, berupa ATK;
 - 3) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 4) biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi;
 - 5) biaya pelaksanaan rapat; dan
 - 6) pengadaan barang dan jasa lainnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa (ADD). Jenis kegiatan fisik yang bisa didanai, diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bisa dikerjakan oleh masyarakat;
- d. dukungan sumber daya pembangunan.

Adapun kategori jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. infrastruktur/fisik dalam skala kecil yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi peningkatan perekonomian maupun pelayanan terhadap masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa; dan
- c. perekonomian di tingkat Desa dan/atau modal usaha BUMDes.

D. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri dengan berkas persyaratan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung melalui transfer dari kas daerah ke masing-masing rekening Desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) salinan Peraturan Desa tentang APBDes;
- 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- 3) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- 4) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- 5) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- 6) kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama;
- 7) Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK);
- 8) Berita Acara hasil musyawarah desa tentang Penggunaan ADD;
- 9) Rencana Biaya (RB) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 10) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap Pertama;
- 11) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 12) Surat Pernyataan ADD Tahap Pertama; dan
- 13) SPJ ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya.

b. Tahap Kedua

penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) SPJ tahap pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100% (seratus persen);
- 2) laporan perkembangan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama rutin setiap bulan, yang berisi realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD);

- 3) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- 4) kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua;
- 5) Lembar Kerja (LK) untuk operasional;
- 6) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- 7) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- 8) Bukti Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap Kedua;
- 9) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
- 10) Surat Pernyataan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua.

E. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Institusi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang terdiri dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Adapun susunan keanggotaan dan tugas Tim adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

- a. Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - 1) Bupati Garut, selaku penanggung jawab;
 - 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, selaku pengarah;
 - 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku ketua;
 - 4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku sekretaris;
 - 5) Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Administrasi Umum dan Inspektur Kabupaten Garut, selaku anggota; dan
 - 6) Para Kepala Subbidang pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan unsur pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku staf sekretariat.
- b. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 2) membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di Tingkat Desa;
 - 3) menentukan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - 4) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - 5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Garut.
- c. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

- a. Susunan keanggotaan Tim Pendamping tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - 1) Camat selaku Ketua;
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota;
 - 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku anggota.
- b. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - 1) memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - 3) melakukan laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa

- a. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa, selaku penanggung jawab;
 - 2) Sekretaris Desa, selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 3) Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan perangkat Desa lainnya selaku anggota; dan
 - 4) Bendahara Desa, selaku Bendahara.
- b. Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa:
 - 1) mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) membuat laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. Alur Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Perencanaan Kegiatan

- a. Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dengan tujuan, prinsip, kebijakan dan prosedur maupun hal yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat dipahami oleh penerima serta mampu mencapai hasil yang diharapkan, yaitu:

- 1) dipahami informasi pokok-pokok Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi pedoman umum, besaran dan sasaran, prinsip kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan
- 2) dipahaminya prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Peserta sosialisasi tingkat Kecamatan, yaitu:

- 1) Camat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Instansi Sektor Kecamatan;
- 3) Para Kepala Desa;
- 4) Ketua BPD; dan
- 5) Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan.

b. Sosialisasi Tingkat Desa

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa-desanya di wilayah kerjanya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) dipahaminya informasi pokok-pokok Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi pedoman umum, besaran dan sasaran, prinsip kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan
- 2) kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

Peserta sosialisasi tingkat Desa, yaitu:

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Ketua dan Anggota BPD;
- 3) Ketua dan Anggota LPM;
- 4) Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK tingkat Desa;
- 5) Ketua RT/RW; dan
- 6) Tokoh Masyarakat.

2. Penggalan Gagasan

Untuk mendapatkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan penggalan gagasan dari setiap dusun dengan melibatkan seluruh lembaga-lembaga yang ada di tingkat dusun seperti RT, RW dan lembaga lainnya serta warga masyarakat dengan hasil yang diharapkan sebagai berikut:

- a. terakomodirnya kebutuhan seluruh warga masyarakat; dan
- b. tersusunnya skala prioritas di tingkat dusun.

3. Musyawarah Perencanaan di Tingkat Desa

Musyawarah perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di Desa yang bertujuan untuk membahas seluruh kegiatan di tingkat Desa dan hasil dari penggalan gagasan di tingkat Dusun.

Hasil yang akan dicapai dari musyawarah perencanaan Desa adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkannya skala prioritas usulan-usulan kegiatan di tingkat dusun;
- b. disepakatinya usulan yang akan didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD); dan
- c. disepakatinya pengelolaan kegiatan terutama untuk kegiatan fisik.

Hasil dari musyawarah perencanaan di tingkat Desa tersebut merumuskan kegiatan-kegiatan di masing-masing lokasi yang akan didanai dari bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) baik fisik maupun non fisik untuk dimasukkan dalam APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan untuk memeriksa kelayakan kegiatan di masing-masing lokasi yang akan didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.

G. Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Penanggung jawab seluruh kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Tim Pelaksana Tingkat Desa. Namun demikian, guna melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, terutama untuk kegiatan operasional dapat dibentuk sub-sub Tim sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran serta tepat jumlah;
- b. penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam DRK;
- c. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (pasca pelaksanaan); dan
- e. dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan), karena bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) bersifat stimulan.

2. Evaluasi

Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan monitoring oleh penanggung jawab kegiatan Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Hasil monitoring tersebut dijadikan bahan dalam rangka melaksanakan evaluasi pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan dan bahan penyusunan laporan berkala maupun laporan akhir.

3. Pelaporan

Penyampaian laporan kegiatan-kegiatan di dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayah Kecamatan secara bertahap kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Adapun format/instrumen yang digunakan untuk tahap pelaporan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Perkembangan Pengesahan DRK dan Penyaluran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - 1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DRK dan perkembangan penyaluran bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap bulan dengan menggunakan format (LAP-DRK-BPD/K-Kec);
 - 2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut melaporkan rekapitulasi perkembangan DRK dan penyaluran bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati.
- b) Laporan Hasil Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - 1) Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan menggunakan format (LAP-Desa);
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di setiap Kecamatan selaku petugas pendamping bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan menggunakan format (LAP-Kec);
 - 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut menyampaikan rekapitulasi perkembangan fisik dan keuangan dari bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil analisisnya kepada Bupati menggunakan format (LAP-Kab).

H. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes adalah sebagai berikut:

- a. penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 1. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
 2. Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD guna mendapatkan persetujuan bersama, dengan jangka waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan

3. Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

III. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD)

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

Besaran bantuan keuangan yang diperuntukan bagi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 27.407.100.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta seratus ribu rupiah), yang dialokasikan untuk 421 (empat ratus dua puluh satu) desa di wilayah Kabupaten Garut, untuk masing-masing desa menerima sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

B. Peruntukan

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) diperuntukan bagi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran tunjangan bagi Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-
2. Besaran tunjangan bagi Kepala Urusan sebesar Rp. 475.000,-
3. Besaran tunjangan bagi unsur kewilayahan (Kepala Dusun) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk besaran TPAPD-nya masing-masing kepala dusun disesuaikan dengan jumlah unsur kewilayahan (Kepala Dusun) yang berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

C. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)

1. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang dilampiri dengan berkas persyaratan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut melalui Camat setelah dilakukan verifikasi;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut menyalurkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening desa yang bersangkutan;

5. Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dilaksanakan 4 (empat) triwulan sebesar Rp. 16.275.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 5, adalah sebagai berikut:

a. Triwulan Kesatu

- 1) SPJ Triwulan IV Tahun Anggaran 2012;
- 2) daftar nominatif perangkat desa dan melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- 3) Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa;
- 4) salinan nomor rekening pemerintah desa;
- 5) Keputusan Bupati Garut tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- 6) Kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan I;
- 7) DURK Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2013;
- 8) Surat Pernyataan TPAPD Triwulan I; dan
- 9) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

b. Triwulan Kedua

- 1) SPJ triwulan I yang telah dipertanggungjawabkan 100%;
- 2) kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan II;
- 3) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- 4) Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Keputusan Penunjukan Bendahara Desa;
- 5) Surat Pernyataan TPAPD Triwulan II; dan
- 6) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara.

c. Triwulan Ketiga

- 1) SPJ triwulan II yang telah dipertanggungjawabkan 100%;
- 2) kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan III.
- 3) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- 4) Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Keputusan Penunjukan Bendahara Desa;
- 5) Surat Pernyataan TPAPD Triwulan III; dan
- 6) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara.

d. Triwulan Keempat

- 1) SPJ triwulan III yang telah dipertanggungjawabkan 100%;
- 2) kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan IV.
- 3) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- 4) Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Keputusan Penunjukan Bendahara Desa;
- 5) Surat Pernyataan TPAPD Triwulan IV;
- 6) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara.

D. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Guna menjamin terlaksananya seluruh kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD);
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD); dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu:

- a. pengelolaan
 1. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD);
 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa; dan
 3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) oleh Pemerintah Desa.
- b. penggunaan
 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
 2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi;
 4. besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);

5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
6. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa;
7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa; dan
8. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa.

V. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan cara sebagai berikut:

- a. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dianggap berprestasi hendaknya diberi penghargaan;
- b. bagi Desa yang dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi; dan
- c. kriteria untuk penempatan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pedoman pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD). Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara lebih rinci penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan penetapan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan Desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

BUPATI GARUT,

t t d

AGUS HAMDANI GS